

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara dalam Perbandingan Hukum Perdata Antara Indonesia dengan Malaysia

Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H (1*)

(1*) Universitas Kartamulia Purwakarta

Diterima: Juni 23, 2025 Disetujui: Juni 26, 2025

Tersedia secara online: Juni 30, 2025

Corresponding author.

saptha.tebingtinggi@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Transaksi bisnis lintas batas semakin umum terjadi. Masalah penyitaan aset. Masalah kebangkrutan lintas batas muncul ketika aset atau utang debitur tersebar di banyak negara, atau ketika debitur tunduk pada yurisdiksi pengadilan di dua negara atau lebih. Studi hukum perdata internasional mencakup hukum kebangkrutan lintas batas. Tujuan dari studi ini adalah untuk membandingkan hukum perdata internasional Indonesia dan Malaysia. Pasal 212, 213, dan 214 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur kebangkrutan mengatur kebangkrutan lintas batas di Indonesia, dan Pengadilan Niaga menangani penyelesaiannya. Sebaliknya, "Bankruptcy Act and Company Act in Malaysia" mengatur kebangkrutan lintas batas.

Kata Kunci: Kepailitan; Batas Negara; Perbandingan Hukum Perdata.

Pendahuluan

Saat ini, batas negara tidak lagi menjadi penghalang bagi kemajuan bisnis di seluruh dunia. Di era perdagangan bebas dan globalisasi, perluasan operasi perusahaan melampaui batas negara bukanlah hal baru. Kesulitan keuangan merupakan salah satu bahaya ekonomi yang terkait dengan kontak transnasional yang proporsional dengan pelaku bisnis. Kesulitan keuangan yang berlarut-larut yang memengaruhi pelaku bisnis korporat dan individu, yang menyebabkan utang macet yang terkait dengan prosedur kebangkrutan dan insolvensi. Cakupan global insolvensi lintas batas akan membuat masalah ini semakin rumit.¹

Banyaknya kasus kebangkrutan yang terjadi di berbagai negara telah menyebabkan penerapan hukum di negara-negara tersebut menjadi sebaik-

¹ Pedro Jose F Benardo. (2012). Kepailitan Lintas Batas dan tantangan Korporasi Global: mengevaluasi Globalisasi dan prediktabilitas Pemangku Kepentingan melalui Model Hukum UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas Batas dan Peraturan "Uni Eropa. *Ateneo Law Journal*" Vol. 56. Hlm.800

baiknya. Krisis moneter tahun 1997 yang dialami Indonesia berdampak buruk pada perekonomian negara. Terlihat jelas bahwa debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur. Salah satu pihak mungkin mengajukan kebangkrutan pada saat itu, yang berubah menjadi metode penyelesaian utang alternatif antara kreditur dan debitur.

Karena mengandung unsur asing, maka perkara "*Cross Border Insolvency*" dapat dicerminkan dalam permasalahan Hukum Perdata Internasional (HPI). Karena Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) belum diluncurkan, maka badan hukum domestik dan internasional yang terlibat dalam perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia tidak dibahas secara mendalam dalam buku HPI Indonesia; melainkan dibahas dalam undang-undang lainnya. Hukum Perdata Internasional (HPI) dirumuskan sebagai hukum nasional yang mengatur peristiwa dan interaksi hukum perdata yang melibatkan unsur asing dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).²

Salah satu permasalahan dalam HPI adalah menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam perkara perdata yang mengandung unsur asing. Pengadilan niaga tidak dapat menuntut debitur atas dasar batasan yang ditetapkan negara, khususnya dalam hal eksekusi aset pailit di luar Indonesia, karena Indonesia belum secara khusus mengatur kepailitan lintas batas melalui instrumen hukum nasional atau internasional. Hal ini dapat mempersulit kreditur untuk menagih hak pembayaran dari aset pailit debitur. Prinsip Universal, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit mencakup semua aset debitur, baik di dalam maupun di luar Indonesia, ditegakkan oleh hukum kepailitan Indonesia.

Melalui sita umum atas seluruh aset debitur pailit, termasuk aset yang berada di luar wilayah Indonesia, diatur dalam peraturan perundang-undangan kepailitan Indonesia dengan asas universal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi kreditur dalam menagih piutang debitur pailit. Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya "*United Nations Commission on International Trade Law (uncitral)*" telah melakukan terobosan agar suatu negara dapat mengakui putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing sehingga dapat dieksekusi, khususnya dalam hal aset asing atau harta pailit. Hal ini untuk memutus kebuntuan mengenai eksekusi aset debitur dalam perkara kepailitan yang mengandung unsur asing.³

METODE

Metode Pendekatan, Penelitian Yuridis-Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka/data sekunder belaka. Penulis meneliti dan mengevaluasi bahan atau literatur yang diterbitkan sebelumnya, termasuk undang-undang dan peraturan, pendapat ahli, teori hukum, dan sistem hukum terkait, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berarti bahwa

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional. Jakarta. 2014. Hlm. 2

³ Ratnawati Prasadjo. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas, Makalah dalam Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum tentang Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Jakarta. 2004. Hlm. 291

aturan mengungkap peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang sedang diselidiki.⁴ Bahan hukum primer dalam bentuk undang-undang yang berlaku dan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini mendukung pendekatan penelitian penulis, yang didasarkan pada undang-undang "*statute approach*" dan pendekatan konsep "*Conceptual Approach*".

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan bukan langsung dari objek penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan informasi dari buku-buku, baik koleksi pribadi maupun koleksi umum, artikel dari media cetak maupun elektronik, dan dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan.

LITERATUR REVIEW

A. Kepailitan

Kepailitan adalah kondisi ketika suatu perusahaan atau badan usaha tidak dapat membayar utang-utangnya secara tepat waktu atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Ketika suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utangnya tepat waktu atau ketika utangnya melebihi asetnya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan bangkrut. Cara lain untuk memahami kebangkrutan adalah sebagai penghentian operasi perusahaan atau badan usaha karena ketidakmampuan membayar utang. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kebangkrutan sebagai masalah hukum perdata. Semua aset debitur akan disita selama proses kebangkrutan dan diawasi oleh kurator sambil diawasi oleh hakim pengawas. Istilah kegagalan dalam bahasa Prancis, yang berarti keterlambatan pembayaran, adalah asal mula kata kebangkrutan. Kebangkrutan berasal dari kata "*failliet*" dalam bahasa Belanda, yang dapat digunakan sebagai kata benda dan kata ganti.

B. Batas Negara

Menurut hukum internasional, batas negara adalah garis yang memisahkan kedaulatan satu negara dari kedaulatan negara lain. Negara dapat memiliki batas udara, laut, atau darat. Batas negara sangat penting untuk menetapkan batas wilayah kedaulatan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga integritas dan keamanan teritorial. Mungkin perlu memiliki paspor atau visa untuk melintasi perbatasan. Batas teritorial yang jelas ditetapkan oleh pemerintah suatu negara dan diatur oleh undang-undang.⁵

C. Perbandingan Hukum Perdata

Hukum perdata komparatif mengacu pada perbandingan yang dilakukan di suatu negara dengan tujuan untuk meneliti perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh beragamnya sistem hukum perdata yang berlaku di seluruh negara.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hlm. 35.

⁵ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 19.

⁶ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023 Hlm. 7.

PEMBAHASAN

A. Aturan Kepailitan Hukum Perdata Internasional Indonesia Lintas Negara

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 (UU PKPU) Undang-undang ini mencakup berbagai topik, termasuk standar, materi, dan prosedur penyelesaian utang. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang jelas tentang "kepailitan" dan "insolvensi" di Indonesia. Definisi kepailitan adalah perampasan universal atas semua aset debitur pailit, dengan kurator yang mengelola dan menyelesaikannya di bawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Berbeda dengan kepailitan yang didefinisikan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan didefinisikan sebagai keadaan tidak mampu membayar dalam penjelasannya, bukan dalam ketentuan umum. Menurut uraian pasal tersebut, kepailitan berkaitan dengan keadaan keuangan debitur, yang mana hal ini dipahami berarti bahwa debitur pailit tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada semua kreditornya, bukan hanya satu. Hal ini terlihat dari pengertian yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa istilah kepailitan dan kepailitan mempunyai pengertian dan sebutan yang cukup berbeda. Menurut hukum kepailitan Indonesia, keadaan kepailitan ditetapkan setelah pengadilan mengeluarkan putusan pailit terhadap debitur. Hukum kepailitan Indonesia menyatakan bahwa, selain dasar teritorial, terdapat dasar universal.

Keputusan pailit untuk mengeksekusi aset debitur di wilayah teritorial suatu negara yang menjunjung tinggi asas teritorial, seperti Indonesia, tidak dapat dimintakan pelaksanaannya secara langsung kecuali kedua negara tersebut sebelumnya telah mengadakan perjanjian bilateral. Sebaliknya, harus dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pailit ulang ke pengadilan negeri yang berwenang.

Walaupun Indonesia tetap menerapkan asas teritorial yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat mengakui putusan pailit asing terhadap aset debitur yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, asas yang diterapkan dalam hukum kepailitan Indonesia tampaknya tidak sejalan dengan asas universal mengenai eksekusi aset debitur yang berada di luar negeri. Putusan asing tidak dapat langsung dilaksanakan di negara lain karena konsep kedaulatan teritorial yang memperhitungkan implikasi keberadaan negara yang merdeka. Pasal 431 Rv yang menyatakan bahwa putusan pengadilan di Indonesia hanya dapat dilaksanakan dan efektif di wilayah hukum Republik Indonesia, mengatur pelaksanaan putusan pengadilan di negara tersebut, sehingga putusan pengadilan Indonesia tidak dapat dilaksanakan di luar sesuai dengan klausul ini. Kasus ini mengkaji peraturan nasional yang mengatur prosedur acara perdata untuk kasus luar negeri guna menentukan lembaga mana yang diizinkan untuk menangani proses kepailitan. Beberapa pasal dalam "*Reglement op de Rechtsvoordering (RV)*, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*" dan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁷ Hikmahanto Juwana, *Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga*, dimuat dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 2001, (Vol. XXXI).

tentang Kepailitan dan PKPU (UUK) merupakan sumber Hukum Acara Perdata Internasional untuk kasus kepailitan yang melibatkan badan hukum asing.

B. Ketentuan Kepailitan Perbatasan dalam Hukum Perdata Internasional Malaysia

Definisi kebangkrutan dan kepailitan tidak dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang kepailitan Malaysia, karena Malaysia memiliki kerangka hukum kepailitan yang berbeda, istilah kepailitan memiliki makna yang berbeda di sana. Di Malaysia, istilah "kepailitan" mengacu pada proses unik yang diterapkan pada peminjam perorangan, berbeda dengan Indonesia, yang menggunakannya untuk menggambarkan proses yang berlaku baik untuk debitur manusia maupun perusahaan hukum. Di sisi lain, istilah "kepailitan" menggambarkan proses yang diterapkan khususnya pada bisnis yang memiliki masalah likuiditas.⁸

Istilah "*insolvency*" di sisi lain, menggambarkan suatu proses yang diterapkan khususnya pada bisnis yang memiliki masalah likuiditas. Di Malaysia, frasa "*personal bankruptcy*" akan lebih cocok karena debitur perorangan dan perusahaan diperlakukan secara berbeda. Menurut putusan Pengadilan Tinggi, frasa ini merujuk pada prosedur di mana debitur perorangan yang tidak mampu membayar kewajiban sekurang-kurangnya "*RM. 50.000 (lima puluh ribu ringgit)*" dinyatakan pailit. Berbeda dengan kepailitan, hukum bisnis mengakui dan mengatur istilah "*insolvency*".

Meskipun definisi kebangkrutan tidak dijelaskan secara lengkap, menurut hukum kepailitan Malaysia, kebangkrutan mengacu pada dua situasi:

1. Ketika debitur (individu atau bisnis) tidak mampu membayar kreditornya; dan
2. Ketika prosedur diterapkan untuk bisnis yang tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo.

Di Malaysia, bisnis dianggap bangkrut jika gagal membayar jumlah yang diminta atau melakukan upaya untuk mencapai rencana pembayaran utang dalam waktu tiga minggu sejak kreditor mengirimkan tagihan.

C. Analisis Perbandingan Peraturan Kepailitan Lintas Batas Hukum Perdata Internasional Indonesia dan Malaysia

HIR, undang-undang prosedural Indonesia saat ini, tidak secara tegas mengatur kewenangan hakim Indonesia untuk mengadili perkara perdata yang melibatkan pihak asing. Meskipun demikian, HIR mengatur langkah-langkah yang terlibat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan, menurut Pasal 118 HIR "*Actor Sequitor Forum Rei*".

Berikut ini adalah ketentuan tegas yang ditetapkan oleh UUK tentang kewenangan memutus perkara kepailitan:

⁸ Baker McKenzie, "Panduan Restrukturisasi & Kepailitan Global", Baker McKenzie International, Chicago, 2016, Hlm. 284.

1. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1, (1) pengadilan yang berwenang untuk menyatakan debitur pailit adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur. Kewenangan ini diakui dan diakui secara internasional.
2. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2), pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur sebelumnya berwenang untuk menyatakan debitur pailit meskipun debitur telah meninggalkan wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalam hal ini digunakan konsep Tempat Tinggal Terakhir atau Last Domicile. Dalam kenyataannya, tempat tinggal terakhir diartikan sebagai tempat tinggal kreditur, jika telah ada.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4), lembaga yang mengetahui tempat kedudukan hukum kantor tempat debitur menjalankan kegiatan profesional atau usahanya berwenang menyatakan debitur pailit apabila debitur tidak berdomisili di Indonesia tetapi menjalankan kegiatan profesional atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, apabila debitur yang bukan penduduk Indonesia menjalankan kegiatan komersial atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tujuannya adalah agar debitur dapat mengadili perkaranya di pengadilan tempat tinggal debitur, kecuali debitur telah meninggalkan wilayah Indonesia. Peraturan hukum perdata internasional Malaysia dan peraturan yang berkaitan dengan kompetensi forum peradilan ini tidaklah sama. Suatu ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan Malaysia menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional Malaysia tidak bertentangan dengan penerimaan dan penerapan pengadilan asing.

Malaysia di negara yang bersangkutan, terdapat "*notification*" atau pemberitahuan aset. Permintaan aset tersebut dianggap menunjukkan bahwa pengurus "*officials*" yang akan mengelola aset debitur pailit di wilayah hukum negara yang bersangkutan telah diakui. Tindakan hukum terhadap aset debitur dapat mengikuti pengakuan ini.

Kebangkrutan di salah satu negara tempat aset berada, oleh administrator yang dipilih sesuai dengan putusan kebangkrutan dari salah satu negara, kecuali jika prosedur kebangkrutan dihentikan atau dibatalkan. Dalam hal putusan yang berkaitan dengan masalah perdata, komersial, atau keuangan, Malaysia mengikuti asas hukum umum tentang timbal balik. Undang-Undang Kepailitan Malaysia memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Malaysia untuk meninjau dan memutuskan masalah kebangkrutan termasuk gugatan kebangkrutan lintas batas yang diajukan oleh kreditor terhadap debitur yang hampir mengajukan kebangkrutan. Tidak ada perbedaan yang dibuat antara kreditor domestik dan internasional berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Malaysia. Akibatnya, kreditor, baik domestik maupun internasional, berhak untuk mengajukan.

Mirip dengan kewenangan Pengadilan Malaysia, yurisdiksi Pengadilan Indonesia berlaku dan dapat dilaksanakan di dalam wilayah Malaysia, tetapi tidak berlaku di luar wilayah tersebut. Likuidator di luar yurisdiksi Malaysia dapat mengajukan gugatan terhadap aset debitur yang berada di luar wilayah Malaysia sesuai dengan hukum Malaysia dan asas konflik hukum negara tersebut. Selama negara asing yang dimaksud mengakui kewenangan likuidator yang ditunjuk, kendali likuidator atas aset debitur pailit yang berada di luar Malaysia tunduk pada hukum kepailitan Malaysia dan asas konflik hukum.

Pengakuan proses kepailitan asing yang diberlakukan oleh negara asing diizinkan oleh hukum perdata internasional Malaysia, meskipun dalam praktiknya tidak lazim. Misalnya, penunjukan administrator kepailitan dari penetapan keputusan kepailitan asing terhadap debitur dalam bentuk perusahaan yang bangkrut diakui. Likuidator lokal yang ditunjuk oleh likuidator asing melalui permohonan ke Pengadilan Malaysia diberi wewenang oleh Pengadilan Malaysia untuk mengambil tindakan hukum terhadap aset debitur di Malaysia dan untuk mentransfer sejumlah hasil dari aset debitur asing kepada likuidator asing untuk mengakui likuidasi yang dikenakan oleh pengadilan asing dengan yurisdiksi di lokasi perusahaan induk.

SIMPULAN

Kaidah HPI mengenal dua prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pailit asing yaitu Prinsip teritorialitas dan Prinsip Universalitas. Prinsip teritorialitas yang dianut Indonesia, bahwa pengakuan dan pelaksanaan pailit tidak dapat dilakukan secara otomatis dan relitigasi. Prinsip universalitas di Indonesia maka putusan pailit dijatuhkan suatu negara mempunyai akibat hukum pada dimana letak harta pailit debitur berada. Sehingga, prinsip universalitas lebih tepat diterapkan pada putusan pailit asing.

Pengadilan Malaysia dan Indonesia memiliki kewenangan yang sebanding. Otoritas peradilan Malaysia relevan dan dapat digunakan di dalam negeri, tetapi tidak dapat digunakan di luar negeri. Pengangkatan administrator kepailitan dari penetapan keputusan kepailitan asing terhadap debitur dalam bentuk perusahaan yang bangkrut merupakan salah satu contoh bagaimana Hukum Perdata Internasional Malaysia mengizinkan pengakuan proses kepailitan asing yang diputuskan oleh negara asing. Tidak ada administrator kepailitan yang ditunjuk di Indonesia. Intinya, Indonesia mengikuti prinsip universalitas, yang menyatakan bahwa aset yang berlokasi di luar negeri dilindungi oleh undang-undang UUK aset debitur. Karena lokasi aset di negara lain mematuhi konsep teritorialitas dalam putusan kepailitan asing, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum perdata internasional yang diterapkan.

Keahlian para hakim, profesional hukum, dan pejabat penegak hukum yang memahami kerja sama Malaysia dan Singapura dalam kebangkrutan lintas batas semakin memperkuat hal ini. Indonesia dapat mengadopsi sistem perjanjian kebangkrutan yang digunakan oleh Uni Eropa, yang menyatakan bahwa negara yang membuat perjanjian kebangkrutan lintas batas

bertanggung jawab untuk mengakui dan melaksanakan keputusan yang diambil di negara tersebut.

Referensi :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Prasodjo. Ratnawati (2004). Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas, Makalah dalam Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum tentang Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Jakarta.
- McKenzie. Baker (2016). *Global Restructuring & Insolvency Guide*. Chicago: Baker McKenzie International.
- Marzuki. Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hayati. Sri dan Ahmad Yani. (2007). *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama
- Mamonto. Andi Annisa Nurlia. (2023). *Perbandingan Hukum Perdata*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta.
- F Benardo. Pedro Jose (2012). *Cross Border Insolvency and the challenge of the Global Corporation: evaluating Globalization and Stakeholder predictability through UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency and The European Union Regulation*. Ateneo Law.
- Juwana Hikmahanto. (2001). *Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan* (Vol. XXXI).